



**P U T U S A N**

**Nomor 237 / PDT / 2020 / PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**CHOLIFA**, Warga negara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3171065304680001, beralamat di Jalan Kebon Sirih Timur II/160, RT.002, RW.005, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Elita Purnamasari, S.H.,M.H., ., Zainul Amri, S.H.,M.H., Jundri R. Berutu, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada “ Lubis, Elita & Partners” Law firm beralamat di Cityloft Building, Lantai 23 Unit 2322, Jalan KH. Mas Mansyur Kav. 121 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2019;  
Selanjutnya disebut Pemanding semula Penggugat;

**M E L A W A N**

**RATIZA P. BUSIRI**, Pekerjaan swasta, Pemegang KTP No. 09.5303.691262.0382, beralamat di Jalan Pinang Nikel II No.9 RT.015, RW.016 Pondok Pinang, Jakarta Selatan (Sebelumnya beralamat di Jalan Kartika Alam III No.4 RT.009, RW.016, Kel. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya YAYAN ASMARA, SHJ., dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Feit & Co, Asmara-Attorney at Law, beralamat di Hotel Asana Kaanua-Jakarta, Lt. 2, R 207, Jalan Cempaka Putih Raya No. 120 , Cempaka Putih Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2020, Selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :
- Telah membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Nopember 2019, Nomor 830/PDT.G/2018/PN. Jkt.Sel ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatandengan Register Perkara Nomor: 830/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., pada tanggal 25 Nopember 2018, sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar Bulan Oktober tahun 2013, PENGGUGAT yang sekaligus pemilik Kantin Rujak Cingur Surabaya yang berada di Jalan K.H.Wahid Hasym No.48 Jakarta didatangi oleh TERGUGAT yang diperkenalkan oleh Bapak Bagus (Anto), kemudian sekitar 2 (dua) minggu setelah pertemuan di kantin Rujak Cingur tersebut, TERGUGAT bersama seorang pria bernama Pak Endang Sumantri (EKS) mendatangi kembali PENGGUGAT di kantin Rujak Cingur milik PENGGUGAT dan mengutarakan niatnya untuk bekerjasama dalam bisnis pengadaan mukena dari Negara Brunei Darussalam dan memberikan proposal rincian pengadaan mukena dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) Sultan Bolkiaah-Brunei Darussalam.
2. Bahwa dalam pertemuan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang didatangi oleh TERGUGAT di kantin milik PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT menyampaikan agar PENGGUGAT ikut dalam kerja sama pengadaan Mukena tersebut sebagai penyandang dana (investor) karena bisnis tersebut sangat menguntungkan dan PENGGUGAT dijanjikan oleh TERGUGAT akan mendapatkan keuntungan besar di luar uang pokok yang PENGGUGAT setorkan.
3. Bahwa sejak tanggal 6 November 2013, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT melakukan berbagai kerjasama antara lain berupa:
  - Perjanjian Kerjasama Pengadaan Mukena ke Negara Brunei Darusallam sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama yang dimulai sejak tanggal 6 November 2013, telah selesai dimana TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dengan mengembalikan uang pokok dan keuntungan sesuai masing-masing perjanjian kepada PENGGUGAT.
  - Perjanjian Kerjasama Pengadaan Souvenir ke Negara Brunei Darusallam sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama yang dimulai

Halaman 2 Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tanggal 12 Maret 2014, telah selesai dimana TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dengan mengembalikan uang pokok dan keuntungan sesuai masing-masing perjanjian kepada PENGUGAT.

- Perjanjian Kerjasama Pengadaan Gamis dan Hijab Bordir (Yordania) sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama yang dimulai sejak tanggal 05 September 2014, telah selesai dimana TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dengan mengembalikan uang pokok dan keuntungan sesuai masing-masing perjanjian kepada PENGUGAT.

- Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tas Bordir Warna Broken White Bordir Emas, (Kuala Belait-Brunei) sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama yang dimulai sejak tanggal 30 Oktober 2014, telah selesai dimana TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya dengan mengembalikan uang pokok dan keuntungan sesuai masing-masing perjanjian kepada PENGUGAT.

4. Bahwa setelah selesainya keempat perjanjian kerjasama diatas secara *clear and clean*, kemudian antara TERGUGAT dengan PENGUGAT melakukan perjanjian kerjasama baru terhadap 3 (tiga) bidang kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian, kemudian dari 3 (tiga) bidang pokok kerjasama tersebut, perjanjian kerjasama diperinci lebih lanjut pelaksanaannya setiap dilakukannya penyerahan uang oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana dituangkan dalam masing-masing perjanjian, sebagai berikut:

**4.1. Perjanjian Kerjasama Pengadaan Gamis Hijab Warna Hitam Rose Gold dan Payet Tabur Royal Tan untuk Queen Haya bin Al Hussein of Dubai, terdiri dari 10 (sepuluh) Pokok Perjanjian Kerjasama yaitu:**

1) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman 2000 (dua ribu) Gamis dan Hijab Warna Hitam Rose Gold dan Payet Tabur Royal Tan untuk Queen Haya bin Al Hussein of Dubai tanggal 09 Desember 2014 dengan total nilai investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT **sebesar Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi **sebesar Rp.175.000.000,-** (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (**Vide Pasal 5 Perjanjian Kerjasama**).

2) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman 2000 (dua ribu) Gamis dan Hijab Warna Hitam Rose Gold dan Payet Tabur Royal Tan untuk Queen Haya bin Al Hussein of Dubai



tanggal **12 Desember 2014** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi sebesar **Rp.175.000.000,-** (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (**Vide Pasal 5 Perjanjian Kerjasama**).

3) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman 2000 (dua ribu) Gamis dan Hijab Warna Hitam *Rose Gold* dan *Payet Tabur Royal Tan* untuk *Queen Haya bin Al Hussein of Dubai* tanggal **18 Desember 2014** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.75.000.000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi sebesar **Rp.130.000.000,-** (seratus tiga puluh juta rupiah) (**Vide Pasal 5 Perjanjian Kerjasama**).

4) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman 2000 (dua ribu) Gamis dan Hijab Warna Hitam *Rose Gold* dan *Payet Tabur Royal Tan* untuk *Queen Haya bin Al Hussein of Dubai* tanggal **23 Desember 2014** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.125.000.000,-** (seratus dua puluh lima juta rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi sebesar **Rp.220.000.000,-** (dua ratus dua puluh juta rupiah) (**Vide Pasal 5 Perjanjian Kerjasama**).

5) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman 2000 (dua ribu) Gamis dan Hijab Warna Hitam *Rose Gold* dan *Payet Tabur Royal Tan* untuk *Queen Haya bin Al Hussein of Dubai* tanggal **05 Januari 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi sebesar **Rp.85.000.000,-** (delapan puluh lima juta rupiah) (**Vide Pasal 5 Perjanjian Kerjasama**).

6) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman 2000 (dua ribu) Gamis dan Hijab Warna Hitam *Rose Gold* dan *Payet*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tabur Royal Tan untuk Queen Haya bin Al Hussein of Dubai* tanggal **09 Januari 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi sebesar **Rp.85.000.000,-** (delapan puluh lima juta rupiah) (**Vide Pasal 5 Perjanjian Kerjasama**).

7) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman 2000 (dua ribu) Gamis dan Hijab Warna Hitam *Rose Gold* dan *Payet Tabur Royal Tan untuk Queen Haya bin Al Hussein of Dubai* tanggal **13 Januari 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi sebesar **Rp.175.000.000,-** (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (**Vide Pasal 5 Perjanjian Kerjasama**).

8) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman 2000 (dua ribu) Gamis dan Hijab Warna Hitam *Rose Gold* dan *Payet Tabur Royal Tan untuk Queen Haya bin Al Hussein of Dubai* tanggal **21 Januari 2015** dengan total nilai investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi sebesar **Rp.175.000.000,-** (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (**Vide Pasal 5 Perjanjian Kerjasama**).

9) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman 2000 (dua ribu) Gamis dan Hijab Warna Hitam *Rose Gold* dan *Payet Tabur Royal Tan untuk Queen Haya bin Al Hussein of Dubai* tanggal **27 Januari 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi sebesar **Rp.87.500.000,-** (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (**Vide Pasal 5 Perjanjian Kerjasama**).

10) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman 2000 (dua ribu) Gamis dan Hijab Warna Hitam *Rose Gold* dan *Payet Tabur Royal Tan untuk Queen Haya bin Al Hussein of Dubai*

Halaman 5 Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal **12 Februari 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi sebesar **Rp. 87.500.000,-** (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (**Vide Pasal 5 Perjanjian Kerjasama**).

Bahwa terhadap **10 Pokok Perjanjian** Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman 2000 (dua ribu) Gamis dan Hijab Warna Hitam Rose Gold dan Payet Tabur Royal Tan untuk Queen Haya bin Al Hussein of Dubai terhitung sejak dimulainya perjanjian ke-1 tertanggal 09 Desember 2014 hingga perjanjian ke-10 tertanggal 12 Februari 2015, PENGUGAT telah menyerahkan/mentransfer uang pokok investasi kepada TERGUGAT sebesar **Rp.800.000.000,-**(delapan ratus juta rupiah), sedangkan keuntungan yang harus diperoleh PENGUGAT sebesar **Rp.595.000.000,-** (lima ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 setiap Perjanjian yang diatur dalam 10 Pokok Perjanjian tersebut. Sehingga total nilai investasi ditambah nilai keuntungan hasil penjualan yang harus didapatkan PENGUGAT menjadi sebesar **Rp.1.395.000.000,-** (satu miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah), namun TERGUGAT baru melaksanakan pembayaran kewajibannya sebesar **Rp.1.113.500.000,-** (Satu miliar seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan tidak sesuai jangka waktu pembayaran kepada PENGUGAT, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Kerjasama yang menyatakan bahwa "**PIHAK KEDUA (PENGUGAT) berhak mendapat keuntungan dari hasil penjualan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA (TERGUGAT) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dari dana diterima oleh PIHAK PERTAMA (TERGUGAT)**".

Adapun pembayaran yang sudah dilaksanakan TERGUGAT, sebagai berikut:

- |    |                                      |                    |
|----|--------------------------------------|--------------------|
| 1) | Pembayaran tgl 24 Maret 2015 sebesar | : Rp. 50.000.000,- |
| 2) | Pembayaran tgl 27 Maret 2015 sebesar | : Rp. 25.000.000,- |
| 3) | Pembayaran tgl 31 Maret 2015 sebesar | : Rp. 25.000.000,- |
| 4) | Pembayaran tgl 27 April 2015 sebesar | : Rp. 30.000.000,- |
| 5) | Pembayaran tgl 06 Mei 2015 sebesar   | : Rp. 50.000.000,- |
| 6) | Pembayaran tgl 10 Mei 2015 sebesar   | : Rp. 60.000.000,- |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7)	Pembayaran tgl 11 Mei 2015 sebesar	: Rp. 20.000.000,-
8)	Pembayaran tgl 19 Mei 2015 sebesar	: Rp. 55.000.000,-
9)	Pembayaran tgl 25 Mei 2015 sebesar	: Rp. 25.000.000,-
10)	Pembayaran tgl 03 Juni 2015 sebesar	: Rp. 30.000.000,-
11)	Pembayaran tgl 07 Juli 2015 sebesar	: Rp. 75.000.000,-
12)	Pembayaran tgl 07 Juli 2015 sebesar	: Rp. 25.000.000,-
13)	Pembayaran ke Golang	: Rp. 155.000.000,-
14)	Pembayaran tgl 24 September 2015 sebesar	: Rp. 150.000.000,-
15)	Pembayaran tgl 28 September 2015 sebesar	: Rp. 2.500.000,-
16)	Pembayaran tgl 19 Februari 2016 sebesar	: Rp. 2.500.000,-
17)	Pembayaran tgl 26 Februari 2016 sebesar	: Rp. 5.000.000,-
18)	Pembayaran tgl 14 Maret 2016 sebesar	: Rp. 10.000.000,-
19)	Pembayaran tgl 08 April 2016 sebesar	: Rp. 30.000.000,-
20)	Pembayaran tgl 12 April 2016 sebesar	: Rp. 50.000.000,-
21)	Pembayaran tgl 13 April 2016 sebesar	: Rp. 20.000.000,-
22)	Pembayaran tgl 27 Mei 2016 sebesar	: Rp. 15.000.000,-
23)	Pembayaran tgl 28 Mei 2016 sebesar	: Rp. 10.000.000,-
24)	Pembayaran tgl 03 Juni 2016 sebesar	: Rp. 10.000.000,-
25)	Pembayaran tgl 06 Juni 2016 sebesar	: Rp. 10.000.000,-
26)	Pembayaran tgl 23 Juni 2016 sebesar	: Rp. 20.000.000,-
27)	Pembayaran tgl 11 Juli 2016 sebesar	: Rp. 10.000.000,-
28)	Pembayaran tgl 02 Agustus 2016 sebesar	: Rp. 10.000.000,-
29)	Pembayaran tgl 03 Agustus 2016 sebesar	: Rp. 15.000.000,-
30)	Pembayaran tgl 01 September 2016 sebesar	: Rp. 25.000.000,-
31)	Pembayaran tgl 21 November 2016 sebesar	: Rp. 20.000.000,-
32)	Pembayaran tgl 19 Desember 2016 sebesar	: Rp. 20.000.000,-
33)	Pembayaran tgl 08 Februari 2017 sebesar	: Rp. 10.000.000,-
34)	Pembayaran tgl 30 Maret 2017 sebesar	: Rp. 10.000.000,-
35)	Pembayaran tgl 01 Mei 2017 sebesar	: Rp. 12.500.000,-
36)	Pembayaran tgl 18 Juni 2017 sebesar	: Rp. 10.000.000,-
37)	Pembayaran tgl 17 Oktober 2017 sebesar	: Rp. 6.000.000,-
38)	Pembayaran tgl 01 November 2017 sebesar	: <u>Rp. 12.000.000,-</u>

**Jumlah yang sudah dibayar TERGUGAT = Rp. 1.113.500.000,-**

(satu miliar seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga sisa kewajiban yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT terhadap Perjanjian Kerjasama Pengadaan Gamis Hijab Warna Hitam Rose Gold dan Payet Tabur Royal Tan untuk

Halaman 7 Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Queen Haya bin Al Hussein of Dubai*, terdiri dari 10 (sepuluh) Pokok Perjanjian\_Kerjasama masih tersisa sebesar (Rp.1.395.000.000)– (Rp.1.113.500.000) = **Rp.281.500.000,-** (Dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

**4.2.** Bahwa kemudian, kurang lebih selama satu bulan setelah PENGUGAT menyerahkan sejumlah uang yang dituangkan dalam **Perjanjian ke 10** terhadap Perjanjian Pengadaan dan Pengiriman 2000 (dua ribu) Gamis dan Hijab Warna Hitam Rose Gold dan Payet Tabur Royal Tan untuk *Queen Haya bin Al Hussein of Dubai* tanggal **12 Februari 2015**, TERGUGAT meminta agar PENGUGAT turut sebagai penyedia/investor terhadap bisnis **Pengadaan dan Pengiriman Polo Shirt dengan Logo KPPGI, dengan menjanjikan kepada PENGUGAT akan mendapatkan keuntungan hasil penjualan pengiriman Polo Shirt Logo KPPGI tersebut.**

Adapun **Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Polo Shirt dengan Logo KPPGI**, dituangkan ke dalam **2 (dua) Pokok Perjanjian Kerjasama**, yaitu:

- 1)** Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Polo Shirt dengan Logo KPPGI tanggal **04 Maret 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT **sebesar Rp.40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah) (**Vide Pasal 3 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi **sebesar Rp.48.000.000,-** (empat puluh delapan juta rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**).
- 2)** Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Polo Shirt dengan Logo KPPGI tanggal **13 Maret 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT **sebesar Rp.20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) (**Vide Pasal 3 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi **sebesar Rp.32.500.000,-** (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**).

Modal investasi yang telah diserahkan/ditransfer oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar (Rp.40.000.000) + (Rp.20.000.000) = **Rp.60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah), sedangkan nilai keuntungan yang akan didapatkan PENGUGAT adalah sebesar Rp.8.000.000,- + Rp.12.500.000 = **Rp.20.500.000,-**



(dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total modal dan keuntungan dalam Perjanjian Pengadaan dan Pengiriman Polo Shirt dengan Logo KPPGI, (vide Pasal 4 dan 5) yang belum dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar **Rp. 80.500.000,- (Delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).**

**4.3.** Bahwa kemudian pada Bulan Juni 2015, TERGUGAT menawarkan kembali bisnis baru dan meminta kepada PENGGUGAT untuk turut sebagai penyedia/investor dalam **Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darusallam** yang dituangkanke dalam **19 Pokok Perjanjian** yang dibuat oleh TERGUGAT, dengan total dana pokok/investasi yang telah diberikan kepada TERGUGAT sebesar **Rp.781.000.000,-**, sedangkan nilai keuntungan yang seharusnya diperoleh PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 4 masing-masing perjanjian adalah sebesar **Rp.578.500.000,-**, dengan rincian perjanjian terdiri dari:

- 1)** Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darusallam tanggal **18 Juni 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) (**Vide Pasal 3 Perjanjian Kerjasama**) dan keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGGUGAT menjadi sebesar **Rp.47.500.000,-** (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**).
- 2)** Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darusallam tanggal **22 Juni 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.75.000.000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah) (**Vide Pasal 3 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGGUGAT menjadi sebesar **Rp.135.000.000,-** (seratus tiga puluh lima juta rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**).
- 3)** Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darusallam tanggal **25 Juni 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) (**Vide Pasal 3 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGGUGAT menjadi



sebesar **Rp.175.000.000,-** (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama).

4) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darusallam tanggal **03 Juli 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.75.000.000,-** (tujuh puluh lima juta rupiah) (Vide Pasal 3 Perjanjian Kerjasama) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi sebesar **Rp.130.000.000,-** (seratus tiga puluh juta rupiah) (Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama).

5) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darusallam tanggal **07 Juli 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) (Vide Pasal 3 Perjanjian Kerjasama) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi sebesar **Rp.85.000.000,-** (delapan puluh lima juta rupiah) (Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama).

6) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darusallam tanggal **07 Juli 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah) (Vide Pasal 3 Perjanjian Kerjasama) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi sebesar **Rp.175.000.000,-** (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) (Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama).

7) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darusallam tanggal **09 Juli 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) (Vide Pasal 3 Perjanjian Kerjasama) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi sebesar **Rp.85.000.000,-** (delapan puluh lima juta rupiah) (Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama).

8) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darusallam tanggal **22 Juli 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.50.000.000,-** (lima



puluh juta rupiah) (**Vide Pasal 3 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi **sebesar Rp.85.000.000,-** (delapan puluh lima juta rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**).

9) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darussalam tanggal **08 Agustus 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT **sebesar Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) (**Vide Pasal 3 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi **sebesar Rp.16.500.000,-** (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**).

10) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darussalam tanggal **12 Agustus 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT **sebesar Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) (**Vide Pasal 3 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi **sebesar Rp.16.500.000,-** (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**).

11) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darussalam tanggal **14 Agustus 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT **sebesar Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) (**Vide Pasal 3 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi **sebesar Rp.85.000.000,-** (delapan puluh lima juta rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**).

12) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darussalam tanggal **19 Agustus 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT **sebesar Rp.35.000.000,-** (tiga puluh lima juta rupiah) (**Vide Pasal 3 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi **sebesar Rp.57.000.000,-** (lima puluh tujuh juta rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**).

13) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darussalam tanggal **31 Agustus**



2015 dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.25.000.000,-** (dua puluh lima juta rupiah) (**Vide Pasal 3 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi sebesar **Rp.47.000.000,-** (empat puluh tujuh juta rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**).

**14)** Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darusallam tanggal **11 September 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) (**Vide Pasal 3 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi sebesar **Rp.32.500.000,-** (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**).

**15)** Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darusallam tanggal **16 September 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) (**Vide Pasal 3 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi sebesar **Rp.24.500.000,-** (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**).

**16)** Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darusallam tanggal **20 September 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) (**Vide Pasal 3 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi sebesar **Rp.24.500.000,-** (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**).

**17)** Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darusallam tanggal **01 Oktober 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) (**Vide Pasal 3 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi sebesar **Rp.97.500.000,-** (sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**).



18) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darusallam tanggal **05 Oktober 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.15.000.000,-** (lima belas juta rupiah) (**Vide Pasal 3 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi sebesar **Rp.25.000.000,-** (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**).

19) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darusallam tanggal **26 Oktober 2015** dengan total nilai pokok investasi yang telah dibayarkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT sebesar **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) (**Vide Pasal 3 Perjanjian Kerjasama**) dan Keuntungan yang akan didapatkan oleh PENGUGAT menjadi sebesar **Rp.20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah) (**Vide Pasal 4 Perjanjian Kerjasama**).

Dengan demikian modal pokok investasi yang telah diserahkan/ditransfer oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah sebesar **Rp.781.000.000**, sedangkan nilai keuntungan yang seharusnya didapatkan PENGUGAT adalah sebesar **Rp.578.500.000,-**, sehingga total modal dan keuntungan dalam perjanjian kerjasama **Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darusallam** sebagaimana diatur dalam Perjanjian (vide Pasal 4 dan 5) yang belum dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar **Rp.1.359.500.000,-** (satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

5. Sehingga jumlah dari ketiga bidang kerjasama yang terdiri dari 10 (sepuluh) Perjanjian Kerjasama Pengadaan Dan Pengiriman 2000 (dua ribu) Gamis dan Hijab Warna Hitam *Rose Gold* dan *Payet Tabur Royal Tan* untuk *Queen Haya bin Al Hussein of Dubai*, 2 (dua) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Polo Shirt dengan Logo KPPGI dan 19 (sembilan belas) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darusallam **YANG BELUM DIKEMBALIKAN/DIBAYARKAN** oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar **(Rp.281.500.000,-) + (Rp.80.500.000,-) + (Rp.1.359.500.000,-) = Rp.1.721.500.000,-** (satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa ketiga bidang kerjasama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut diatur jangka waktu pengembalian hak dan



pembayaran kepada PENGGUGAT sebagaimana dituangkan dalam tiap-tiap perjanjian dengan batas waktu **selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan** terhitung sejak tanggal diterimanya dana/uang oleh TERGUGAT dari PENGGUGAT.

**Namun faktanya**, pelaksanaan pembayaran tidak sesuai dengan batas waktu yang telah diatur dalam tiap-tiap perjanjian, dan adalah fakta bahwa PENGGUGAT terakhir kali menyetorkan uang kepada TERGUGAT sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama pada tanggal 26 Oktober 2016, namun TERGUGAT lalai melaksanakan kewajibannya dan hingga saat ini belum juga dilaksanakan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

7. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, PENGGUGAT telah berulang kali mengingatkan TERGUGAT melalui pesan singkat Whatsapp dan telepon seluler agar segera melaksanakan sisa kewajibannya dan TERGUGAT dengan penuh janji-janji manisnya meminta bersabar dan akan jual rumah miliknya yang berada di Los Angeles (LA) Amerika Serikat dan menjanjikan melalui kuasanya Pak Mansyur agar menyampaikan kepada PENGGUGAT inshaa allah minggu depan sudah bisa bayar diatas tanggal 18 bulan Oktober tahun 2017, namun hingga saat ini belum dibayarkan oleh TERGUGAT.

8. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PENGGUGAT telah terlebih dahulu berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan dengan mengirimkan Surat Somasi/Peringatan dan Undnagan Klarifikasi langsung kepada TERGUGAT maupun Kuasa, Surat No. 187/SP/LE&P/VII/2018 tertanggal 03 Juli 2018 dikirimkan secara langsung oleh staff kantor hukum LUBIS, ELITA & PARTNERS ke alamat rumah TERGUGAT, kemudian 13 Juli 2018, PENGGUGAT menerima jawaban dari Kuasa TERGUGAT pokoknya menyampaikan tidak akan melakukan kewajiban apapun.

9. Bahwa kemudian, pada tanggal 15 Juli 2018, PENGGUGAT mengirimkan Surat Ke-2 dengan Surat No.197/SP/LE&P/VII/2018 perihal Surat Undangan dan Klarifikasi yang dikirimkan ke alamat rumah TERGUGAT maupun Kuasanya, namun tidak ada tanggapan apapun dari TERGUGAT.

10. Bahwa atas tidak adanya respon dan itikad baik dari TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT mengirimkan surat kepada TERGUGAT dan Kuasanya sebagaimana dalam Surat No.204/SP/LE&P/VIII/2018 Perihal Kesimpulan atas Surat Peringatan PENGGUGAT yang tidak mendapat tanggapan apapun dari TERGUGAT yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dengan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka demi terciptanya keadilan dan



kepastian hukum, PENGUGAT akan menempuh upaya hukum atas perbuatan TERGUGAT yang telah mengakibatkan kerugian secara materil dan immateril yang di derita oleh PENGUGAT.

11. Bahwa, perbuatan TERGUGAT yang tidak memiliki itikad baik telah sangat merugikan pihak PENGUGAT sebagai seorang *single parent* dan akibat perbuatan TERGUGAT tersebut, secara terpaksa telah mengakibatkan PENGUGAT harus menjual rumah miliknya yang terletak di jalan Kampung Pasir Putih Rt.001, Rw.01, Sawangan, Depok untuk membayar/ mengembalikan uang yang dipinjam oleh PENGUGAT untuk kepentingan kerjasama bisnis dengan TERGUGAT.

12. Bahwa TERGUGAT telah ingkar janji/tidak menepati janjinya terhadap PENGUGAT sebagaimana telah disepakati para pihak dan diatur secara secara jelas ke dalam masing-masing perjanjian cerara tertulis dan mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT.

13. Menurut Abdul R. Saliman (Saliman : 2004, hal. 15), mendefinisikan bahwa Wanprestasi adalah *"suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur"*.

Sedangkan menurut J. Satrio (Satrio:1999, hal 122), mendegenisikan wanprestasi sebagai *"suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya"*.

14. Menurut pendapat **Subekti** dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, penerbit PT.Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

15. Bahwa terhadap penggantian biaya dan bunga akibat perbuatan wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, menyebutkan bahwa :

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu**, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*.



Sedangkan mengenai **bunga**, dalam hal besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, maka undang-undang yang dimuat dalam **Lembaran Negara No. 22 Tahun 1848** (Stb.No.22/1848) telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan (**bunga moratoir**) yang dapat dituntut adalah sebesar **6% (enam persen) per tahun**. Jika mengacu pada ketentuan **Pasal 1250 KUH Perdata**, maka bunga yang dapat dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun, sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Hal tersebut juga telah menjadi dasar Yurisprudensi sebagaimana dalam Putusana Kasasi Mahkamah Agung tanggal 4 September 1974, No. 8 K/Sip/1974. Dengan pertimbangan bahwa:

***“sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6 persen setahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku”.***

**16.**Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh PENGUGAT yang tidak sedikit. Adapun Kerugian yang dialami oleh PENGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:

a) Kerugian Materil, terdiri dari:

No	Bentuk Perjanjian Kerjasama	Jumlah Hutang Yang Belum Bayar
1	Perjanjian Kerjasama Pengadaan Dan Pengiriman 2000 (dua ribu) Gamis dan Hijab Warna Hitam <i>Rose Gold</i> dan <i>Payet Tabur Royal Tan</i> untuk <i>Queen Haya bin Al Hussein of Dubai</i> sebesar Rp.1.395.000.000)–(Rp.1.113.500.000) = <b>Rp.281.500.000,-</b>	<b>Rp.281.500.000,-</b>
2	Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Polo Shirt dengan Logo KPPGI sebesar <b>Rp.80.500.000,-</b>	<b>Rp.80.500.000,-</b>
3	Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darusallam sebesar <b>Rp. 1.359.500.000,-</b>	<b>Rp.1.359.500.000,-</b>
<b>Jumlah total kerugianyang belum di bayar = <u>Rp.1.721.500.000,-</u></b> <b>(satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)</b>		



b) Kerugian Immateril

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian immateril berupa terkurasnya tenaga, pikiran, waktu dan rasa malu dihadapan keluarga PENGUGAT serta beban atas kehilangan dan terjualnya aset berupa rumah milik PENGUGAT guna menutupi hutang-hutang atas modal yang dipinjam dan dihimpun PENGUGAT dari pihak lain demi memenuhi jumlah modal investasi yang dimintakan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagaimana diatur dalam setiap perjanjian, yang bila dinilai dengan uang senilai Rp.1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

**17.** Bahwa dikarenakan Gugatan PENGUGAT ini diajukan dengan bukti-bukti otentik sebagai alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) dalam Hukum Perdata Formil, sehingga cukup dasar hukum bagi PENGUGAT untuk memohon putusan yang dapat dijalankan segera dan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun TERGUGAT melakukan upaya banding, kasasi, *verzet* atau upaya lainnya.

**18.** Bahwa untuk menjamin Gugatan PENGUGAT tidak sia-sia atau *illusionair* karena dikhawatirkan TERGUGAT mengalihkan dan atau memindahtangankan barang miliknya selama proses persidangan ini berlangsung, maka PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :

- a) Sebuah Mobil Pajero Exceed berwarna hitam yang digunakan/dikendarai oleh TERGUGAT.
- b) Sebidang tanah dan bangunan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh TERGUGAT yang terletak Jl. Pinang Nikel II No. 9, Rt.015, Rw.016 Pondok Pinang, Jakarta Selatan.
- c) Harta-harta benda/barang lainnya yang dimiliki dan atau dikuasai TERGUGAT yang akan kami susulkan perinciannya untuk diletakkan sita jaminan di atasnya.

**19.** Bahwa berdasarkan Asas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan untuk menghukum TERGUGAT dengan Uang Paksa (*Dwang Soom*) untuk melaksanakan isi Putusan Pengadilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per hari apabila TERGUGAT tidak mematuhi Putusan tersebut.

**PETITUM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian disertai fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim perkara a quo berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi.
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat-alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini.
4. Menghukum TERGUGAT mengembalikan uang pokok beserta kerugian keuntungan yang diderita oleh PENGGUGAT secara tunai dan seketika sebesar Rp.1.721.500.000,-(*satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*).
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengganti kerugian immateril yang telah dialami PENGGUGAT yang apabila dinilai dengan uang senilai Rp.1.800.000.000,- (*satu miliar delapan ratus juta rupiah*).
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar 6% (enam persen) dari jumlah kerugian/hutang Rp.1.721.500.000,-(*satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah*) per tahun dihitung sejak tanggal 26 Januari 2017 (sesuai batas waktu pembayaran yang telah diatur dalam Perjanjian antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tertanggal 26 Oktober 2015) sampai TERGUGAT melunasi seluruh hutang-hutangnya kepada PENGGUGAT.
7. Menyatakan sah, berguna dan berharga sita jaminan (*conservatoir berlag*) yang diletakkan atas aset-aset milik TERGUGAT, berupa:
  - a. Sebuah mobil Pajero Exceed berwarna hitam yang digunakan/dikendarai oleh TERGUGAT.
  - b. Sebidang tanah dan bangunan yang dimiliki dan atau dikuasai oleh TERGUGAT yang terletak Jl. Pinang Nikel II No. 9, Rt.015, Rw.016 Pondok Pinang, Jakarta Selatan.
  - c. Harta-harta benda/barang lainnya yang dimiliki dan atau dikuasai TERGUGAT yang akan kami susulkan perinciannya untuk diletakkan sita jaminan diatasnya.
8. Menghukum TERGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap hari apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan ini;

Halaman 18 Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.DKI.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi atau upaya hukum lain sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR (*uitvoerbaar bij vooraad*);

10. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

11. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* dengan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut diatas Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Januari 2019 masing-masing sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara nyata-nyata diakui kebenarannya;

PENGGUGAT TELAH MENCAMPUR-ADUKAN POSITA DAN DALIL ATAU FORMULASI GUGATAN WANPRESTASI DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)

2. Bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT pada halaman 1 adalah berdasarkan: "Gugatan Wanprestasi" yang kemudian pada pokok dalil Gugatannya halaman 13 angka 5, 6 dan 7 adalah tuduhan tindakan Wanprestasi/Ingkar Janji berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang ditujukan kepada TERGUGAT;

3. Bahwa selain daripada dalil-dalil atau posita Wanprestasi/Ingkar Janji pada Gugatannya, PENGGUGAT telah pula mendalilkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Gugatannya, antara lain ditegaskan pada:

Halaman 15 angka 16 mendalilkan:

" Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT tersebut menimbulkan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT yang tidak sedikit. Adapun kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut.:

- a). Kerugian Materil, terdiri dari:



b) Kerugian Immateril

“Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian immateril berupa terkurasnya tenaga, pikiran dan waktu dan rasa maluyang bisa dinilai dengan uang senilai Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)”

4. Bahwa Gugatan Wanprestasi terjadi didasari atas adanya dugaan perbuatan ingkar janji atas kesepakatan-kesepakatan yang diatur dalam perjanjian atau kontrak yang tuntutan ganti kerugiannya diatur secara tegas pada Pasal 1243 KUHPerdara yang pada intinya harus diurai apa-apa saja yang menjadi kerugian tersebut terbatas pada “biaya, rugi dan bunga” yang diperhitungkan secara pasti.

Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah dimulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Sedangkan, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang (UU) yang dituduhkan kepada pihak lain dan mewajibkan memberikan ganti kerugian atas Perbuatan Melawan Hukumnya tersebut, sebagaimana ditegaskan pada:

Pasal 1365 KUHPerdara:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Tuntutan ganti kerugian atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak diatur terkait perincian penggantian kerugian yang sehingga dapat diajukan tuntutan ganti kerugian dalam bentuk materiil dan immateriil.

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas, telah terang dan jelas bahwa PENGUGAT dalam dalil-dalil Gugatannya disatu sisi menggunakan formula dalil-dalil Gugatan Wanprestasi/Ingkar Janji, namun disisi lain justru menggunakan formula dalil-dalil gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, sehingga mengakibatkan gugatan PENGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel);

6. Bahwa Gugatan atas dasar perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji dan Perbuatan Melawan Hukum mempunyai formulasi dan konsekuensi hukum yang berbeda, dan karenanya Mahkamah Agung R.I berpendirian,



penggabungan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat diterima dan harus diselesaikan secara tersendiri.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986, yang intinya menyatakan:

“Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan Wanprestasi tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula”

7. Bahwa penggabungan dua jenis tuntutan yang berbeda satu sama lain yaitu tuntutan tentang Wanprestasi/Ingkar janji dan tuntutan yang berkenaan dengan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad) yang sifatnya berbeda tersebut sangat membingungkan dan bertentangan dengan hukum acara;

8. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT merupakan Gugatan yang terbukti didasarkan pada penggabungan antara Gugatan atas dasar perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji dengan Perbuatan Melawan Hukum, hal mana menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1875K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 tidak dapat dibenarkan, maka sepatutnya Gugatan Penggugat HARUS DITOLAK atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

9. Bahwa Gugatan yang diajukan PENGUGAT kurang pihak (Exceptio plurium litis consortium). Sebab dalam dalil positanya:

### KURANG PIHAK, BAGUS (ANTO) DAN ENDANG SUMANTRI

Bahwa pada halaman 2 angka 1, PENGUGAT pada pokoknya mendalilkan TERGUGAT “diperkenalkan oleh Bapak Bagus (Anto), kemudian sekitar 2 (dua) minggu setelah pertemuan di kantin Rujak Cingur milik PENGUGAT, TERGUGAT bersama seorang pria bernama Pak Endang Sumantri mendatangi kembali PENGUGAT”.

Namun dalam perkara ini, PENGUGAT tidak menarik Bagus (Anto) dan Endang Sumantri (EKS) sebagai pihak berperkara dalam perkara aquo. Kepentingan perlu diatariknya Bagus (Anto) dan Endang Sumantri agar yang bersangkutan dapat memberikan keterangannya dimuka hakim atau



persidangan, sehingga pokok permasalahan yang didalilkan oleh PENGUGAT menjadi terang dan jelas.

Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang secara tegas menyebutkan:

"Tentang pihak yang tidak lengkap gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

10. Bahwa terbukti Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT kurang pihak karena Bagus (Anto) dan Endang Sumantri (EKS) tidak ditarik sebagai pihak yang ikut digugat atau berperkara dalam perkara aquo menyebabkan Gugatan dalam perkara aquo menjadi kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel), Oleh karenanya TERGUGAT mohon Majelis Hakim berkenan Menolak Gugatan yang diajukan PENGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

GUGATAN PENGUGAT KABUR, POSITA TIDAK JELAS, KETIDAKSESUAIN ANTARA POSITA DENGAN PETITUM, SERTA PETITUM YANG TIDAK JELAS DAN RINCI (OBSCUUR LIBEL)

11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan PENGUGAT yang sangat kabur, tidak jelas, ketidaksesuaian antara posita, posita dengan petitum serta tidak rinci;

12. Bahwa Gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak layak diterima karena alasan dan/atau dasar Gugatan yang diajukan PENGUGAT tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) dan formulasinya tidak jelas, dengan berdasarkan hal-hal yang dijelaskan sebagai berikut:

POSITA GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS

PENGUGAT TIDAK MENJELASKAN SAMA SEKALI RINCIAN MENGENAI TRANSAKSI JUMLAH/NOMINAL DAN TANGGAL PENYERAHAN DANA KEPADA TERGUGAT

13. Bahwa dalam Gugatannya halaman 5-6 (paragraph bawah), halaman 8 dan halaman 12 (paragraph bawah), PENGUGAT hanya mendalilkan telah menyerahkan/mentransfer total uang pokok investasi kepada TERGUGAT sebagai berikut:



- Sepuluh (10) perjanjian kerjasama Pengadaan Dan Pengiriman 2000 (dua ribu) Gamis dan Hijab Warna Hitam Rose Gold dan Payet Tabur Royal Tan Dan Queen Haya bin Al Hussein of Dubai, sebesar Rp. 800.000.000,-;
- Dua (2) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Polo Shirt dengan Logo KPPGI, sebesar Rp 60.000.000,- , dan;
- Sembilan belas (19) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darussalam, sebesar Rp. 781.000.000,-

14. Bahwa PENGGUGAT dalam dalil-dalil Gugatannya, hanya mendalilkan jumlah/nominal penyerahan/transfer sebesar total yang tertera pada perjanjian-perjanjian tersebut diatas, namun sama sekali tidak memberikan perincian secara jelas apakah penyerahan/transfer uang yang dilakukan oleh PENGGUGAT dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus serta penyerahan/transfer tersebut dilaksanakan pada tanggal berapa kepada TERGUGAT;

15. Bahwa akibat daripada PENGGUGAT tidak sama sekali memberikan perincian transaksi jumlah jumlah/nominal dan tanggal penyerahan/transfer dana kepada TERGUGAT, mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel). Sebab kejelasan suatu surat Gugatan merupakan syarat formil suatu Gugatan, sehingga patut dan bersandarkan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sepatutnya gugatan PENGGUGAT DITOLAK atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard).

POSITA GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PETITUM GUGATAN, PETITUM TIDAK JELAS DAN RINCI

PERTENTANGAN ANTARA POSITA DAN PETITUM

16. Bahwa berdasarkan dalil posita PENGGUGAT halaman 15 angka 15, PENGGUGAT menyatakan pada pokoknya bahwa: “ selain tuntutan ganti kerugian, PENGGUGAT juga menuntut pembayaran bunga sebesar 6% pertahun akibat perbuatan wanprestasi diatur dalam Pasal 1324 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa:

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah dimulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus



diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

17. Bahwa namun, secara bertentangan PENGUGAT dalam Petitumnya halaman 18 angka 6 menyatakan:

“Menghukum PENGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar 6% (enam persen) dari jumlah kerugian/hutang Rp. 1.721.500,000-...”

18. Bahwa sebagaimana didalilkan sendiri pada positanya oleh PENGUGAT yang sesuai tuntutan penggantian dalam Pasal 1324 KUHPdata, PENGUGAT selain menuntut ganti kerugian, juga membebankan bunga atas nilai kerugian tersebut. Namun dalam Petitum angka 6 justru meminta untuk kedua kalinya pembayaran ganti rugi sebesar 6% (enam persen) kepada TERGUGAT, yang mana petitum tersebut sangat bertentangan dan bertolak belakang terhadap posita dalil pembebanan pembayaran bunga sebesar 6% (enam persen) oleh PENGUGAT sendiri, sehingga menjadi tidak jelas apakah tuntutan Petitum 6% (enam persen) tersebut merupakan suatu tuntutan NILAI GANTI RUGI atau BUNGA?

Karena jelas dan tegas, Pasal 1243 KUHPdata tuntutan kerugian tersebut terbatas pada “biaya, rugi dan bunga” yang masing-masing pembebanan tersebut mempunyai implementasi hukum yang berbeda terhadap dalil-dalil Gugatan PENGUGAT;

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 28.K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1975 dan No. 1075.K/Sip/1980, menyatakan:

“Gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara Posita dengan petitum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

#### PETITUM TIDAK JELAS DAN RINCI

19. Bahwa selain dari pada itu, dalam Petitum yang sama, Petitum halaman 18 angka 6 menyatakan:

“Menghukum PENGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sebesar 6% (enam persen) dari jumlah kerugian/hutang Rp. 1.721.500,000-...”

Bahwa dalam Petitum tersebut, sangatlah jelas membingungkan, tidak jelas dan berantakan, dimana PENGUGAT meminta untuk menghukum dirinya



sendiri selaku PENGGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada dirinya sendiri selaku PENGGUGAT;

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, menyatakan:

"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

20. Bahwa PENGGUGAT dalam Petitum angka 2 yang menyatakan:

"Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi".

Bahwa PENGGUGAT dalam memberikan Petitumnya tersebut TIDAK JELAS DAN TIDAK BERDASAR, karena PENGGUGAT tidak meminta terlebih dahulu Petitum untuk menyatakan:

- Sepuluh (10) perjanjian kerjasama Pengadaan Dan Pengiriman 2000 (dua ribu) Gamis dan Hijab Warna Hitam Rose Gold dan Payet Tabur Royal Tan Dan Queen Haya bin Al Hussein of Dubai;
- Dua (2) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Polo Shirt dengan Logo KPPGI; dan
- Sembilan belas (19) Perjanjian Kerjasama Pengadaan dan Pengiriman Souvenir Desk Clock ke Negara Brunei Darusallam;

Sah dan mengikat PENGUGAT dan TERGUGAT.

Bagaimana mungkin TERGUGAT bisa dinyatakan Wanprestasi kepada PENGGUGAT, tanpa dinyatakan terlebih dahulu perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut sah dan berlaku mengikat terhadap PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Bahwa tindakan Wanprestasi tidak akan terjadi tanpa didahului dinyatakan adanya perjanjian-perjanjian yang berlaku dan mengikat sah bagi keduanya.

21. Bahwa juga PENGGUGAT dalam Petitum angka 2 yang menyatakan:

"Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi".

Bahwa PENGGUGAT dalam memberikan Petitumnya tersebut tidak JELAS DAN RINCI karena PENGGUGAT tidak merinci dengan jelas TERGUGAT melakukan perbuatan Wanprestasi terhadap perjanjian yang mana??, hal ini mengakibatkan Petitum tersebut menjadi tidak jelas mengenai perbuatan Wanprestasi didasarkan pada kesepakatan dan/atau perjanjian-perjanjian yang mana???

22. Bahwa juga PENGGUGAT dalam Petitum angka 4 menyatakan:

"Menghukum TERGUGAT mengembalikan uang pokok beserta kerugian keuntungan yang diderita oleh PENGGUGAT secara tunai dan seketika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.721.500.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)”

Bahwa PENGGUGAT dalam memberikan Petitumnya tersebut tidak JELAS DAN RINCI karena PENGGUGAT TIDAK MERINCI nilai jumlah/nominal terhadap tuntutan ganti kerugian untuk masing-masing uang pokok dan uang keuntungan tersebut.

PENGGUGAT hanya mengakumulasi TANPA MERINCI nilai dari masing-masing atas uang pokok dan uang keuntungan dalam Petitum tersebut, sehingga langsung dijumlahkan menjadi Rp. 1.721.500.000,-

Bahwa sesuai Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 492/K/Sip/1970, dinyatakan:

“Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya Dalam Perkara ini dituntutkan:

Agar dinyatakan syah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana,

Agar dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum segala perbuatan tergugat terhadap penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana,

Agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja”.

23. Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas, tidak terang, berantakan serta tidak konsisten, serta dasar gugatan (posita) dengan posita lainnya saling bertentangan, pertentangan antara posita dengan petitum, petitum tidak jelas atau tidak rinci sehingga patut dan bersandarkan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sepatutnya gugatan PENGGUGAT DITOLAK atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA

24. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil gugatan PENGGUGAT secara keseluruhannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

25. Bahwa TERGUGAT memohon agar dalil-dalil Eksepsi diatas dianggap satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara dibawah ini, yang tidak dapat dipisahkan secara mutatis-mutandis.



## TERGUGAT MEMILIKI ITIKAD BAIK DALAM MELAKSANAKAN KERJASAMA DENGAN PENGGUGAT

26. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada halaman 14 Angka 10 dan 11 yang menyatakan pada pokoknya bahwa TERGUGAT tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan kerjasama dengan PENGGUGAT;

27. Bahwa sebagaimana telah didalilkan sendiri oleh PENGGUGAT dalam posita gugatannya halaman 2 Angka 3 dan halaman 3 Angka 4 bahwa pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT telah menyelesaikan dan melaksanakan kewajibannya dengan mengembalikan uang pokok dan keuntungan atas perjanjian kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu:

- Perjanjian Kerjasama Pengadaan Mukena Ke Negara Brunei Darusalallam tertanggal 06 November 2013;
- Perjanjian Kerjasama Pengadaan Souvenir ke Negara Brunei Darusallam tertanggal 12 Maret 2014;
- Perjanjian Kerjasama Pengadaan Gamis dan Hijab Bordir (Yordania) tertanggal 05 September 2014;
- Perjanjian Kerjasama Pengadaan Tas Bordir Warna Broken White Bordir Emas, (Kuala Belait-Brunei) tertanggal 30 Oktober 2014.

28. Bahwa berdasarkan uraian diatas menunjukan dengan terang dan jelas TERGUGAT memiliki itikad baik dalam melaksanakan kerjasama sebagaimana syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama oleh dan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT tidak beritikad baik adalah dalil yang tidak beralasan dan mengada-ada dan karenanya dalil tersebut patut dikesampingkan.

## ESENSI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT ADALAH MENGENAI KERJASAMA INVESTASI YANG BERARTI KEUNTUNGAN DAN/ATAU KERUGIAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI KEGIATAN INVESTASI TERSEBUT DITANGGUNG BERSAMA-SAMA

29. Bahwa "Esensi" dari perjanjian-perjanjian kerjasama yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya adalah mengenai kerjasama INVESTASI terkait dengan pengadaan dan pengiriman barang-barang yang ditentukan dalam perjanjian-perjanjian tersebut, dimana



PENGUGAT bertindak selaku “pemodal atau penyandang dana” dan TERGUGAT bertindak selaku pihak yang melakukan pengadaan dan pengiriman atas barang-barang tersebut kepada pihak lain yang ditentukan dalam perjanjian-perjanjian kerjasama tersebut berdasarkan pendanaan dari PENGUGAT;

30. Bahwa kerjasama investasi tersebut, selalu ditegaskan dan diatur dalam setiap perjanjian-perjanjian kerjasama oleh dan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, khususnya diatur pada Pasal 3 yang menyatakan:

“Pihak Kedua (In casu PENGUGAT) setuju untuk menginvestasikan dananya kepada Pihak Pertama (In casu TERGUGAT) atas.....senilai Rp.....”

31. Bahwa dalam praktek bisnis kegiatan Investasi terdapat sistem yang berlaku pada umumnya yaitu berupa “Profit Sharing” yaitu perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut;

32. Bahwa selain daripada sistem “Profit Sharing” juga terdapat sistem “Lost Sharing” yang bermakna dan berlaku pada umumnya bahwa selain keuntungan yang dibagi bersama, juga apabila kerjasama investasi tersebut mengalami kerugian, maka secara bersama-sama pula kerugian tersebut ditanggung bersama oleh pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam kerjasama tersebut, karena dalam melaksanakan kerjasama tersebut tidak selalu memberikan keuntungan;

33. Bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan kerjasama dengan PENGUGAT selalu dilandasi dengan itikad baik, namun dalam pelaksanaan pembayaran oleh pihak yang mengambil dan/atau membeli barang-barang dari TERGUGAT tersebut, tidak dibayarkan secara tertib dan penuh, bahkan cenderung tidak melakukan pembayaran kepada TERGUGAT atas barang-barang yang telah dijualnya kepada pihak lain tersebut, sehingga dalam perkembangan transaksi penjualan barang-barang tersebut mengalami kerugian dan tidak terdapat keuntungan, karenanya TERGUGAT pula tidak dapat memberikan keuntungan kepada PENGUGAT;

34. Bahwa namun demikian, dalam keadaan mengalami kerugian, TERGUGAT tetap beritikad baik dengan mengembalikan dana/uang pokok investasi serta keuntungan yang ada kepada PENGUGAT dengan rincian pembayaran sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tanggal: 26 September 2014 melalui setor tunai Bank BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;
- b. Sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal: 21 Mei 2014 melalui setor tunai Bank BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;
- c. Sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal: 16 Oktober 2014 melalui setor tunai Bank BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;
- d. Sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tanggal: 23 Oktober 2014 melalui setor tunai Bank BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;
- e. Sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal: 10 Oktober 2014 melalui setor tunai Bank BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;
- f. Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal: 10 Oktober 2014 melalui setor tunai Bank BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;
- g. Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal: 16 April 2014 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;
- h. Sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) tanggal: 17 Oktober 2014 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;
- i. Sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal: 01 Oktober 2014 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;
- j. Sebesar Rp. 24.500.000,- (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tanggal: 15 Oktober 2014 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;
- k. Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal: 02 Oktober 2014 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;
- l. Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal: 18 November 2014 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;
- m. Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal: 15 Desember 2014 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;

Halaman 29 Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal: 01 Desember 2014 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;
- o. Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal: 04 Desember 2014 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;
- p. Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal: 07 Desember 2014 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;
- q. Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal: 28 November 2014 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;
- r. Sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) tanggal: 05 November 2014 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;
- s. Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal: 04 September 2014 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;
- t. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal: 24 Maret 2015 melalui setor tunai Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;
- u. Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal: 27 April 2015 melalui setor tunai Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;
- v. Sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal: 07 Juli 2015 melalui setor tunai Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;
- w. Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal: 29 Mei 2015 melalui setor tunai Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;
- x. Sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal: 11 Juni 2015 melalui setor tunai Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;
- y. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal: 05 Juni 2015 melalui setor tunai Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. Sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) kurun waktu September 2015 dibayarkan tunai diterima langsung oleh PENGUGAT melalui perantara “Golang”;
- aa. Sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) kurun waktu September 2015 dibayarkan tunai diterima langsung oleh PENGUGAT melalui perantara “Golang”;
- bb. Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal: 30 Maret 2015 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;
- cc. Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal: 25 Mei 2015 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;
- dd. Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal: 27 Maret 2015 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;
- ee. Sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal: 15 Februari 2015 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;
- ff. Sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tanggal: 19 Mei 2015 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;
- gg. Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal: 07 Juli 2015 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;
- hh. Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal: 03 Juni 2015 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;
- ii. Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal: 19 Desember 2015 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;
- jj. Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal: 15 April 2016 melalui setor tunai Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;
- kk. Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal: 26 Februari 2016 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;
- ll. Sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal: 19 Februari 2016 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;

Halaman 31 Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mm. Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal: 13 Maret 2016 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;

nn. Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal: 12 April 2016 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;

oo. Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal: 08 April 2016 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;

pp. Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal: 17 Oktober 2016 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;

qq. Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal: 21 November 2016 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;

rr. Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal: 08 Februari 2017 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;

ss. Sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal: 01 Mei 2017 melalui transfer M-Banking BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;

tt. Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal: 18 Juni 2017 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;

uu. Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal: 08 Februari 2017 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;

vv. Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal: 08 Juni 2017 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;

ww. Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal: 12 November 2017 melalui transfer Bank BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;

xx. Sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal: 01 Mei 2017 melalui transfer M-Banking BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;

yy. Sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal: 17 Oktober 2017 melalui transfer M-Banking BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;

zz. Sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal: 17 Oktober 2017 melalui transfer M-Banking BCA ke rekening atas nama PENGGUGAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aaa. Sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal: 01 Mei 2017 melalui transfer M-Banking BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;

bbb. Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui setor tunai Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;

ccc. Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui setor tunai Bank BCA ke rekening atas nama PENGUGAT;

Sehingga total pembayaran yang telah dilakukan oleh TERGUGAT adalah sebesar Rp 1.736.250.000,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIIL DAN INMATERIL TIDAK RINCI, TIDAK BERALASAN SECARA HUKUM

35. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah melaksanakan seluruh kewajiban pelaksanaan pembayaran atas uang pokok investasi kepada PENGUGAT sebagaimana disampaikan pada point angka 34 diatas, maka tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PENGUGAT dalam gugatannya tidak berdasarkan dan beralasan hukum;

36. Bahwa PENGUGAT dalam dalil Gugatan halaman 16 huruf b telah gagal menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai tuntutan ganti kerugian INMATERIL sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus muta rupiah) yang sifatnya spekulatif atau menduga-duga tanpa disertai bukti-bukti kerugian yang konkrit dan nyata, terlebih lagi tuntutan ganti kerugian inmateriil PENGUGAT tersebut tidak layak atau diperkenankan dalam pengajuan gugatan Wanprestasi/Ingkar Janji;

37. Bahwa tuntutan ganti kerugian INMATERIIL secara hukum hanya diperkenankan dalam gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Bahwa tuntutan ganti kerugian IMMATERILL tidak dapat dibenarkan dalam hukum perjanjian, karena dalam perjanjian-perjanjian tersebut diatur sifat dan akibat-akibat hukum yang timbul, jumlah kerugian serta pertanggungjawaban yang terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara yang menegaskan bahwa:

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, rugi dan bunga”.

Halaman 33 Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Bahwa ganti kerugian yang tidak disebut rinciannya secara jelas dan pasti, patut ditolak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, yang menyatakan :

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1971 No. 117 K/Sip/1971:

“Gugatan atas ganti rugi yang TIDAK dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, TIDAK DAPAT DIKABULKAN oleh Pengadilan”

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Desember 1971 No. 598 K/Sip/1971:

“Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat TIDAK DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, HARUS DITOLAK oleh Pengadilan”

Oleh karenanya, mohon Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT DITOLAK.

TUNTUTAN SITA JAMINAN TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN YANG PATUT DAN SAH SECARA HUKUM

39. Bahwa TERGUGAT juga menolak dengan tegas dalil gugatan halaman 17 huruf a, b dan c, yang pada pokoknya PENGGUGAT memohon Sita Jaminan atas:

- Sebuah mobil Pajero Exceed berwarna hitam yang digunakan/dikendarai oleh TERGUGAT;
- Sebidang tanah dan bangunan yang dimiliki dan atau dikuasai TERGUGAT yang terletak Jl. Pinang Nikel II No. 9, Rt. 015, Rw.016 Pondok Pinang, Jakarta Selatan;
- Harta-harta benda/barang lainnya yang dimiliki dan atau dikuasai TERGUGAT;

40. Bahwa TERGUGAT memohon agar permohonan Sita Jaminan tanpa adanya dasar hukum adalah suatu perbuatan yang sangat ceroboh dan gegabah, karena:

- Gugatan PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum, kabur, saling bertentangan dan mengandung pertentangan “argumentum in contrario”.



b. PENGGUGAT adalah pihak yang tidak memiliki Legal Standing untuk melakukan gugatan karena TERGUGAT telah melaksanakan lunas pembayaran pokok investasi kepada PENGGUGAT;

c. PENGGUGAT telah mencampur-adukan formulasi gugatan dalam bentuk Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, dimana hal demikian tidak diperbolehkan atau diperkenankan dalam hukum acara di persidangan.

41. Bahwa permohonan sita jaminan dari PENGGUGAT tersebut juga telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

42. Bahwa permohonan Sita Jaminan hanya dibenarkan apabila ada PERSANGKAAN YANG CUKUP DAN BUKTI-BUKTI AWAL YANG SAH SECARA HUKUM.

M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya, “ Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan”, Penerbit Pustaka Bandung, halaman 36, menyatakan bahwa batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah :

- i. Adanya Fakta yang mendukung persangkaan;
- ii. Atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan, dan;
- iii. Dan fakta-fakta/petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal.

Bahwa karena PENGUGAT tidak dapat menunjukkan fakta-fakta atau bukti-bukti atau petunjuk-petunjuk dimaksud, maka permohonan Sita Jaminan haruslah ditolak.

**PERMOHONAN PELAKSANAAN PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (Uitvoerbaar Bij Voorraad) HARUS DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**

43. Bahwa TERGUGAT juga menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam halaman 7 angka 20 yang menyatakan bahwa “Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi” atau dengan kata lain Penggugat mohon agar dapat dilaksanakan Uitvoerbaar bij voorraad.

44. Bahwa Mahkamah Agung R.I dengan instruksinya tertanggal 13 Februari 1958 menyatakan agar “Hakim jangan secara mudah memberikan putusan pelaksanaan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa pelaksanaan putusan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, yakni:

- a. Apabila ada surat yang sah (authentiek titel) ;
- b. Apabila ada tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian ;
- c. Apabila ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- d. Apabila dikabulkan suatu tuntutan provisional, serta
- e. Dalam perselisihan hak milik.

46. Bahwa walaupun sekiranya ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg ini telah dipenuhi, Mahkamah Agung R.I dengan S.E.M.A No. 6/1975 tertanggal 1 Desember 1975 Jo. S.E.M.A. No. 03/1978 tertanggal 1 April 1978 meminta kepada para Hakim agar tidak menjatuhkan putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad.

47. Karena terbukti gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat-syarat tersebut diatas maka tuntutan Penggugat supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi haruslah ditolak.

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT diatas, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

## DALAM POKOK PERKARA

1. MENOLAK gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan Nomor 830/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tersebut diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Nopember 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Halaman 36 Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.866.000,-(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2019 di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 830/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah di beritahukan dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 830/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 31 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Januari 2020 dan memori banding telah diberitahukan dan diserahkan dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 830/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Pebruari 2020 yang diterima di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Pebruari 2020 dan peberitahuan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 12 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi (Inzage) dengan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 830/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel kepada :

1. Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 Pebruari 2020;
2. Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 Januari 2020;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat terhadap putusan tersebut, pada tanggal 22 Nopember 2019 telah mengajukan banding terhadap pengajuan permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa pengajuan permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu, tata



cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, sehingga pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan dan alasan keberatannya sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama (Judex Factie) telah keliru dan tidak cermat serta tidak teliti telah menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel);
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama (Judex Factie) telah keliru telah mengabulkan eksepsi Terbanding dahulu Tergugat;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama (Judex Factie) di dalam pertimbangan hukumnya telah mengenyampingkan bahkan mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie telah tepat dan benar dalam memeriksa dan mempertimbangkan gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat;
2. Bahwa Posita gugatan yang diajukan Pembanding dalam gugatannya telah bertentangan dengan petitum gugatan serta petitum tidak jelas dan rinci;
3. Bahwa petitum gugatan Pembanding tidak jelas dan rinci;
4. Pembanding dalam memori banding Halaman 30 angka 30 telah keliru dan salah meminta Pengadilan Tinggi Jakarta untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana terurai dalam memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara telah dianggap termuat dan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Nopember 2019, Nomor 830/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Pembanding semula Penggugat, maka memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 830/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan , terutama Undang- Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUH Perdata, Reglement Indonesia yang Diperbaharui ( HIR) dan RV ;

## M E N G A D I L I

Halaman 39 Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 830/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pemanding semula Penggugat membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari SELASA tanggal 28 APRIL 2020 oleh Kami HIDAYAT, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis PURNOMO RIJADI, S.H dan NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H, M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 237/PDT/2020/PT.DKI tanggal 23 Maret 2020 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari SELASA tanggal 5 MEI 2020 dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SITI KAHAERIYAH, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. PURNOMO RIJADI, S.H

HIDAYAT, SH

2. NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H, M.H

Halaman 40 Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.DKI.



PANITERA PENGGANTI

SITI KAHARIYAH, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,00
2. Redaksi-----Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses -----Rp. 134.000.00

Jumlah-----Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)